

Tanggung Jawab Moral Hakim Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat Di Indonesia Ditinjau Dari Kode Etik Profesi

Nova Sapira; Rifandi Maulana Putra; Hanina Dzikriya; Ayu Nina wardi; Najwa Alyssa. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hndzkyaa@mail.com

ABSTRACT: This study discusses the ethical integrity and professional responsibility of judges in the Indonesian judicial system. This is very important to realize a fair, independent, and respectful judiciary. Judges play an important role as executors of judicial power. Their decisions not only determine the fate of the parties who file cases, but also affect the level of public trust in the justice system. Therefore, ethical integrity and professional responsibility of judges are the main requirements in creating a state based on the law that upholds justice and legal certainty. The purpose of this study is to analyze the rules that govern the ethics and professional responsibilities of judges, see how they are applied in judicial practice, as well as find out the challenges faced by judges in maintaining ethical integrity in the midst of internal and external pressures. The method used is normative legal research with a qualitative approach. The data source was obtained from a literature review of laws and regulations, especially Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, Code of Ethics and Code of Ethics for Judges, as well as various literature and scientific journals related to professional ethics and judicial power. Code of ethics and ethical guidelines for judges, as well as relevant scientific literature and journals (Soekanto & Mamudji, 2015). The results of the study show that normatively, the regulation of the ethics of judges in Indonesia has been formulated comprehensively. However, in its implementation, it is still faced with various obstacles, such as high case pressure, weak internal supervision and differences in the level of personal integrity of judges. This creates a gap between ideal ethical norms and ongoing judicial practice. Therefore, it is necessary to strengthen ethics education, improve supervision mechanisms, and strengthen institutional accountability to maintain the integrity of judges and increase public trust in the judicial system in Indonesia (Judicial Commission of the Republic of Indonesia 2022).

KEYWORDS: Judge Ethics, Professional Responsibility, Integrity Of The Judicial System

ABSTRAK: Penelitian ini membahas integritas etis dan tanggung jawab profesional hakim dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan peradilan yang adil, independen, dan terhormat. Hakim memainkan peran penting sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Keputusan mereka tidak hanya menentukan nasib pihak-pihak yang mengajukan kasus, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, integritas etis dan tanggung jawab profesional hakim menjadi syarat utama menciptakan negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis aturan yang mengatur etika dan tanggung jawab profesional hakim, melihat bagaimana

penerapannya dalam praktik peradilan, serta mengetahui tantangan yang dihadapi hakim dalam menjaga integritas etika di tengah tekanan internal dan eksternal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data tersebut diperoleh dari kajian literatur peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kode Etik dan Kode Etik Hakim, serta berbagai literatur dan jurnal ilmiah terkait etika profesi dan kekuasaan peradilan. Kode etik dan pedoman perilaku juri, serta literatur dan jurnal ilmiah yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan etika hakim di Indonesia telah dirumuskan secara komprehensif. Namun, dalam pelaksanaannya, masih dihadapi berbagai kendala, seperti tekanan beban kasus yang tinggi, lemahnya pengawasan internal dan perbedaan tingkat integritas pribadi hakim. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara norma etika yang ideal dan praktik peradilan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, perlu diperkuat edukasi etika, meningkatkan mekanisme pengawasan, dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan untuk menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia (Komisi Yudisial Republik Indonesia 2022).

KATA KUNCI: *Etika Hakim, Tanggung Jawab Profesional, Integritas Sistem Peradilan*

I. PENDAHULUAN

Hakim adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memiliki peran sentral dalam sistem peradilan, posisi hakim sebagai penegak hukum mencerminkan wajah peradilan negara. Dalam keadaan hukum, hakim dituntut tidak hanya menerapkan hukum formal, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat (Rahardjo, 2014).

Integritas etis hakim merupakan faktor penentu dalam menjaga independensi dan ketidakberpihakan peradilan. Tanpa integritas etis, kekuasaan peradilan berpotensi disalahgunakan sehingga merusak kepercayaan publik. Berbagai kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim menunjukkan bahwa masalah etika masih menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan Indonesia. Integritas etika hakim merupakan landasan utama terwujudnya sistem peradilan yang adil dan berwibawa. Dalam sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), dan mata uang lainnya berfungsi sebagai pedoman perilaku, mengatur sikap, tindakan, dan tanggung jawab moral hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tanpa integritas etika yang kuat, kekuasaan peradilan berpotensi disalahgunakan, yang mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan, seperti konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi peradilan (Shidarta, 2023).

Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, isu etika dan tanggung jawab profesional hakim semakin relevan mengingat meningkatnya kompleksitas kasus dan tingginya harapan publik terhadap penegakan hukum. Perkembangan teknologi informasi dan media massa berdampak signifikan terhadap dinamika peradilan, di mana proses dan keputusan pengadilan dapat dengan mudah menjadi sorotan publik. Kondisi ini memposisikan hakim dalam situasi yang rentan terhadap tekanan eksternal, baik politik, ekonomi, maupun opini publik (Susanto, 2018).

Realitas praktik peradilan menunjukkan bahwa masih terjadi pelanggaran kode etik yang melibatkan hakim. Berbagai kasus penyuapan, pelanggaran independensi, dan benturan kepentingan yang

telah terungkap menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma etika ideal (das sollen) dan praktik peradilan empiris (das sein). Fenomena ini berdampak langsung pada penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap peradilan dan mengancam prinsip supremasi hukum (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022).

Etika terkait erat dengan profesionalisme, yang menunjukkan dedikasi anggota profesi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja mereka. Profesionalisme mencerminkan pola pikir di mana paraprofesional berdedikasi untuk mengembangkan profesinya berdasarkan norma, standar, dan kode etik, serta memberikan layanan prima. Pembentukan sistem peradilan yang independen sangat krusial karena merupakan landasan pelaksanaan hukum ke depan yang lebih kondusif terhadap tujuan pemerintah. Penegakan dimensi hukum berupaya mempertahankan dan menerapkan norma-norma hukum secara terstruktur dan efektif (Shidarta, 2019, Susanto, 2018).

Hakim, sebagai aktor utama dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, memainkan peran yang sangat penting. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim wajib memahami tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami hal tersebut, hakim wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan berusaha menyelesaikan kasus dengan sebaik-baiknya (asshiddiqie 2016; Marzuki, 2020)

Dalam proses pemeriksaan, penilaian, dan penetapan suatu kasus, hakim dilindungi dan diberi kekuasaan independen dan bebas dari campur tangan oleh siapa pun, dalam bentuk apa pun (Butt & Lindsey, 2018; Asshiddiqie, 20216).

Hal ini merupakan jaminan untuk menjaga keberpihakan hakim semata-mata pada hukum dan keadilan, untuk terwujudnya supremasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum bagi masyarakat, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat (Rahardjo, 2014; Marzuki, 2020).

Atas dasar itu, hakim ketika memeriksa, menuntut, dan memutuskan suatu perkara diharuskan untuk mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, prinsip hukum, prinsip moral, dan doktrin hukum, untuk mencapai keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum, yang merupakan tujuan utama hukum itu sendiri (Radbruch, 2006; Rahardjo, 2014).

1. bagaimana mengatur etika dan tanggung jawab profesi hakim dalam sistem peradilan Indonesia
2. Bagaimana menerapkan etika profesi dan tanggung jawab hakim dalam praktik peradilan.
3. Apa tantangan yang dihadapi hakim dalam menjaga integritas etika dan bagaimana memperkuatnya.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif pengaturan etika dan tanggung jawab profesi hakim dalam sistem peradilan di Indonesia, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesi hakim. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi etika profesi serta tanggung jawab hakim dalam praktik peradilan, khususnya dalam pelaksanaan tugas mengadili dan pengambilan putusan. Lebih lanjut, jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi hakim dalam menjaga integritas etika, termasuk tekanan internal maupun eksternal, serta menganalisis upaya-upaya penguatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan integritas, independensi, dan profesionalisme hakim dalam sistem peradilan Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis norma hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang mengatur integritas etis dan tanggung jawab profesi peradilan dalam sistem peradilan Indonesia. Pendekatan ini cocok untuk melihat

sejauh mana aturan hukum yang ditetapkan sesuai dengan praktik di lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan legislatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan legislatif dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman dan etika hakim. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UUD 1945, serta Kode Etik dan Kode Etik Hakim yang dibuat oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudikatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan standar etika hakim (Asshiddiqie, 2016). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep penting yang berkaitan dengan etika profesi, integritas, independensi peradilan, dan tanggung jawab moral dalam hukum.

Hal ini dilakukan dengan mempelajari pandangan para ahli hukum dan filsuf hukum, sehingga dapat memperoleh pemahaman teoritis yang komprehensif sebagai dasar analisis norma dan praktik peradilan (Shidarta, 2023). Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berhubungan langsung dengan kekuasaan kehakiman dan etika hakim. Sumber hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan artikel yang membahas etika profesi peradilan dan sistem peradilan. Sementara itu, sumber hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan untuk memahami makna dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh sumber hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, baik interpretasi tata bahasa, sistematis, maupun teleologis, dalam rangka memahami makna dan tujuan

peraturan etika dan tanggung jawab profesi peradilan secara keseluruhan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Perpindahan dunia dari sistem Bretton Woods yang terikat emas ke sistem uang fiat pada tahun 1971 berdampak signifikan pada pengembangan kebijakan yang mengatur etika dan tanggung jawab profesi peradilan di Indonesia. Di bawah sistem Bretton Woods, mata uang seperti pound Inggris (GBP), rupiah Indonesia (IDR), serta mata uang Eropa terikat dengan emas, dan kekuasaan peradilan diatur dalam kerangka hukum yang kuat. Tujuan utamanya adalah menjaga kebebasan, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan peradilan sehingga keadilan dan kepercayaan publik terhadap peradilan dapat terwujud (Asshiddiqie, 2016; Shidarta, 2023).

Secara konstitusional, pengaturan etika dan tanggung jawab profesi hakim diatur dalam Pasal 24 UUD Republik Indonesia 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Prinsip independensi ini berarti hakim harus bebas dari segala bentuk campur tangan oleh pihak manapun. Namun, kemandirian ini tidak mutlak, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan nilai-nilai moral dan etika profesi. Peraturan ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Asshiddiqie, 2016).

Undang-undang ini menegaskan bahwa hakim adalah pejabat negara yang berkewajiban menjaga kehormatan, martabat, dan integritas pribadi dan kelembagaan. Hakim juga dituntut untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab profesi hakim meliputi aspek yuridis-formal serta aspek moral dan sosial dalam menciptakan keadilan substantif. (Rahardjo, 2014; UU No. 48 Tahun 2009).

Selain itu, pengaturan etika peradilan dijelaskan secara khusus dalam Kode Etik dan Kode Etik Hakim (KEPPH), yang disusun bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudikatif. KEPPH merupakan instrumen normatif yang mengatur standar perilaku hakim baik dalam melaksanakan tugas peradilan maupun dalam kehidupan pribadi. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam KEPPH meliputi independensi, ketidakberpihakan, integritas, kejujuran, kepatutan, kesetaraan, kompetensi, dan ketekunan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang mengikat setiap hakim serta dasar untuk menilai perilaku mereka. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022)

Dalam konteks tanggung jawab profesi, pengaturan etik hakim juga erat kaitannya dengan mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, sedangkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi bimbingan dan pengawasan internal. Sinergi antara kedua lembaga ini menunjukkan bahwa tanggung jawab profesi hakim tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kelembagaan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022).

1. Penerapan Etika Profesi Dan Tanggung Jawab Hakim Dalam Praktik Pengadilan.

Penerapan etika profesi dan tanggung jawab hakim dalam praktik peradilan menjadi isu penting karena hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. Secara normatif, hakim telah dibekali dengan Kode Etik dan Kode Etik Hakim (KEPPH) yang berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya. KEPPH menekankan nilai-nilai seperti integritas, kemandirian, kejujuran, profesionalisme, dan tanggung jawab. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai tersebut tidak sepenuhnya optimal (Muhamad Aria Torik Akbar & Kayus Kayowuan L 2025)

Karena hakim berperan penting sebagai penjaga keadilan sekaligus pelindung hukum, independensi dan integritas hakim menjadi kunci

utama dalam memastikan hukum dapat ditegakkan secara adil dan transparan tanpa pengaruh dari pihak manapun Muhamad Aria Torik Akbar & Kayus Kayowuan L (2025)

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran kode etik hakim masih sering terjadi, terutama pada kasus-kasus besar yang melibatkan kepentingan ekonomi dan politik. Masalah utama yang muncul adalah seringnya pelanggaran kode etik hakim, seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan dan gratifikasi, serta perilaku tidak profesional dalam persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara ketentuan etika yang ideal dan realitas praktik peradilan. Pelanggaran etik ini tidak hanya merusak martabat hakim sebagai pejabat negara, tetapi juga berdampak serius pada menurunnya kepercayaan publik terhadap peradilan hukumonline.com (6 Januari 2023) Mengenal Kode Etik Profesi Hakim

Dalam hal pengawasan, mekanisme penegakan etika hakim telah dibangun melalui peran Mahkamah Agung sebagai pengawas internal dan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Kedua lembaga ini berwenang untuk menerima laporan, melakukan pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi melalui Dewan Kehormatan Hakim. Meski mekanisme ini telah berjalan secara struktural, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, dan efektivitas sanksi yang belum sepenuhnya menimbulkan efek jera (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020; Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022).

Selain faktor kelembagaan, isu penerapan etika profesi hakim juga dipengaruhi oleh budaya hukum dan integritas pribadi hakim. Etika profesional sering dipahami sebagai aturan formal, tidak sepenuhnya diinternalisasi sebagai nilai moral dalam setiap pengambilan keputusan. Akibatnya, tanggung jawab hakim untuk menegakkan keadilan substantif dan menjaga kepercayaan publik tidak selalu tercermin dalam praktik persidangan (Muhamad Aria Torik Akbar & Kayus Kayowuan L 2025).

Secara keseluruhan, penerapan etika profesi dan tanggung jawab hakim dalam praktik peradilan masih perlu diperkuat. Upaya yang

diperlukan antara lain penegakan kode etik yang ketat, pengawasan yang efektif, pendidikan etika yang berkelanjutan, dan pembentukan budaya integritas di lingkungan peradilan. Dengan demikian, etika profesi tidak hanya menjadi norma tertulis, tetapi sebenarnya diterapkan dalam setiap tindakan dan putusan hakim pengadilan (Muhamad Aria Torik Akbar & Kayus Kayowuan L 2025).

2. Tantangan Yang Dihadapi Hakim Dalam Menjaga Integritas Etika Dan Upaya Penguatannya

Integritas hakim tidak hanya berkaitan dengan aspek moral pribadi, tetapi juga mencakup profesionalisme, independensi, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip peradilan yang menjadi dasar kekuasaan kehakiman. Integritas ini tercermin dari sikap hakim yang menjunjung tinggi kejujuran, menolak gratifikasi, menghindari benturan kepentingan, dan menjaga perilaku yang pantas baik di dalam maupun di luar persidangan. Keutuhan hakim merupakan prasyarat utama untuk terwujudnya keadilan substantif dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap peradilan. (Wilma Silalahi & Syaliza Attiyyah Risyadah (2025).

Meskipun secara normatif integritas etika hakim telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial dan Kode Etik dan Kode Etik Hakim, namun dalam praktiknya hakim masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas dalam melaksanakan tugas peradilan. Tantangan-tantangan ini bersifat struktural, budaya, dan individu, sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang sistemik dan berkelanjutan. (Wilma Silalahi & Syaliza Attiyyah Risyadah (2025).

a. Korupsi Peradilan dan Penyimpangan Etika

Salah satu tantangan paling serius dalam menjaga integritas hakim adalah terjadinya korupsi peradilan dan penyimpangan etika. Kasus suap yang melibatkan hakim, termasuk yang terjadi di Mahkamah Agung seperti kasus yang menjerat hakim Gazalba Saleh, menunjukkan bahwa sistem peradilan masih rentan terhadap praktik korupsi. Penyimpangan etika tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi

seringkali melalui perantara seperti panitera atau pihak lain yang memiliki akses ke proses peradilan. (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2022; Susanto, 2018).

Korupsi peradilan merupakan masalah serius karena tidak hanya merugikan para pencari keadilan, tetapi juga merusak legitimasi dan kewenangan peradilan sebagai pilar negara hukum. Praktik ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara norma etika ideal (das sollen) dan realitas praktik peradilan (das sein), yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. (Tara Octaviani Prastiwi & Zuhad Aji Firmantoro (2025)

b. Beban Kerja dan Tekanan Struktural

Tantangan lain yang dihadapi hakim dalam menjaga integritas etika adalah tingginya beban kerja dan tekanan struktural dalam sistem peradilan. Banyak hakim harus menangani puluhan atau bahkan ratusan kasus dalam waktu terbatas, sementara jumlah hakim dan dukungan administrasi tidak sebanding dengan beban kasus yang masuk. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan perkara dan ketepatan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. (Yani Andriyani 2019)

Tekanan struktural juga muncul dari sistem birokrasi peradilan yang cenderung menekankan efisiensi dan pencapaian target administrasi. Orientasi yang terlalu menekankan pada kuantitas penyelesaian kasus dapat mengalihkan fokus hakim dari keadilan substantif ke keadilan formal saja. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan integritas etis hakim dan kualitas putusan pengadilan (Yuliandri, 2020; Rahardjo, 2014).

c. Intervensi Eksternal dan Tekanan Publik

Selain faktor internal, intervensi eksternal juga merupakan tantangan serius terhadap integritas etis hakim. Intervensi ini dapat berasal dari tekanan politik, kepentingan ekonomi, aparat penegak hukum lainnya, sorotan media massa, dan tekanan opini publik. Dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat luas, hakim seringkali berada dalam posisi yang sulit karena putusannya dinilai tidak hanya

berdasarkan hukum, tetapi juga berdasarkan harapan publik (Wilma Silalahi & Syaliza Attiyyah Risyadah (2025)

Tekanan opini publik dan media massa, jika tidak dikelola secara profesional, berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas hakim. Oleh karena itu, hakim dituntut memiliki ketabahan moral dan keberanian etis untuk mematuhi hukum dan hati nurani, meskipun putusannya berpotensi menimbulkan kontroversi di ruang publik (Wilma Silalahi & Syaliza Attiyyah Risyadah (2025)

d. Upaya Penguatan Integritas Etika Hakim

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi komprehensif dalam sistem peradilan. Penguatan peran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal, peningkatan transparansi peradilan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan perekran hakim yang menekankan aspek integritas dan rekam jejak moral merupakan langkah strategis dalam menjaga integritas etika hakim (Niru Anita Sinaga (2020).

Selain itu, pendidikan dan pelatihan etika profesi harus menjadi agenda utama dalam membina hakim. Penegakan sanksi etis yang ketat dan konsisten terhadap pelanggaran kode etik juga diperlukan untuk memiliki efek jera dan memperkuat akuntabilitas profesi peradilan. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, keberanian moral, dan tanggung jawab, hakim diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memenuhi keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif (Niru Anita Sinaga (2020).

IV. KESIMPULAN

Secara umum, etika dan tanggung jawab profesi Hakim dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki landasan normatif yang kuat melalui regulasi dan kode etik yang menekankan prinsip-prinsip seperti independensi, integritas, ketidakberpihakan, dan akuntabilitas. Namun, pada kenyataannya, penerapan etika tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara formal, tetapi juga harus mengedepankan nilai keadilan

dan moralitas dalam setiap keputusan yang diambil. Sementara itu, kondisi di lapangan mengungkapkan beban kerja yang tinggi, tekanan struktural, dan campur tangan dari pihak eksternal dan opini publik yang dapat mempengaruhi kemampuan independen dan objektivitas hakim. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuatnya secara berkelanjutan melalui pelatihan dan pendidikan etika, pengawasan yang mandiri dan efektif, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan integritas di lingkungan peradilan, sehingga etika dan tanggung jawab profesi peradilan dapat dipertahankan secara berkelanjutan untuk terciptanya sistem peradilan yang adil dan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2016). Peradilan yang independen dan negara hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1).
- <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art1>.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). Independensi peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Melbourne*, 19(2).
- <https://doi.org/10.25216/peratun.622023.140-166>.
- Marzuki, PM (2020). Kekuasaan kehakiman dan profesionalisme hakim. *Jurnal Yudisial*, 13(3).
- <https://doi.org/10.53491/hunila.v2i2.975>.
- Rahardjo, S. (2014). Negara hukum yang membuat rakyat bahagia. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 32(2).
- <https://doi.org/10.24269/ls.v8i2.9643>.
- Radbruch, G. (2006). Filsafat hukum dan gagasan keadilan. *Jurnal Studi Hukum Oxford*, 26(1).
- Shidarta. (2019). Etika profesional dan tanggung jawab moral penegakan hukum. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 26(1).
- Susanto, AF (2018). Integritas profesi hukum dan kepercayaan publik. *Jurnal Konstitusi*, 15(2).
- Wilma Silalahi & Syaliza Attiyyah Risyadah (2025). Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu. Krisis Integritas Hakim di Indonesia: *Analisis Tantangan dan Upaya Penguatan Etika Peradilan*, Vol 9 No. 11, 124-127.
- <https://share.google/BRQSMLeiNxHS2KWfs>.
- Muhamad Aria, Torik Akbar & Kayus Kayowuan L (2025). *Penerapan Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan*, Vol 3 No.3, 3-5.
- <https://share.google/LJc7G9JzyIV9z7bSd>.

Muhamad Auza Syam & Kayus Kayowuan Lowoleba (2023). Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. *Etika dan Profesi Hakim Terhadap Peraturan Penegakan Hukum di Republik Indonesia*, Vol 1 No.5, 1-6.

<https://share.google/OjQYNa6zX1ysAN0RF>.

Yuni Priskila Ginting (2023). Jurnal Pengabdian Sains Barat. *Analisis Kritis Etika Profesi Peradilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Vol 2 No. 7, 1-13.

<https://pdfs.semanticscholar.org/ee84/041a0950d83c55ebe6420714d192bfecf760.pdf>.

Vincent Tamelab (2024). Jurnal Kreativitas Ilmiah Mahasiswa (SSCJ). *Problematika Penerapan Etika Profesi Hakim di Dunia Peradilan*, Vol 2 No. 1, 123-125.

<https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/sscj/article/view/2650>.

6Anthonio Bimo (2023). Jurnal Multidisiplin Indonesia. *Tantangan dalam Penerapan Etika Profesi Hakim dan Benturan Kepentingan yang Mempengaruhi Integritas*, Vol 2 No. 2, 854-856

<https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2650>.

Tara Octaviani Prastiwi & Zuhad Aji Firmantoro (2025). *Jurnal Hukum Hasan. Analisis Pelanggaran Kode Etik Hakim dan Sanksi Disiplin Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Hakim Tahun 2023* Vol.11, 542-558

<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/download/4834/2654/14411>.

Yani Andriyani (2019). Jurnal Studi Multidisiplin. *Penerapan Kode Etik Hakim dalam Investigasi, Adili dan Putusan Perkara* Vol. 10, 13-30

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2170>.

hukumonline.com (6 Januari 2023) Mengenal Kode Etik Profesi Hakim.

<https://share.google/20IAjD7iC4LkbCnHU>.

Heriyono Tardjono (2021). *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Menegakkan Hukum yang Adil di Indonesia*, Vol 3(2) 51-64

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tanggung+Jawab+Moral+Hakim+terhadap+Rasa+Keadilan+Masyarakat+di+Indonesia+ditinjau+dari+Kode+Etik+Profesi&btnG=#d=gs_qabs&t=1767680966658&u=%23p%3DHLqr73hqcMkJ.

Niru Anita Sinaga (2020). *Jurnal Ilmiah Dirgantara Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik*, Vol 10 (2).

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Tanggung+Jawab+Moral+Hakim+terhadap+Rasa+Keadilan+Masyarakat+di+Indonesia+ditinjau+dari+Kode+Etik+Profesi&btnG=#d=gs_qabs&t=1767680966658&u=%23p%3DHLqr73hqcMkJ.

Nathan Kaharu (2025). *Jurnal Studi Sosial, Politik dan Hukum. Hukum dan Etika Hakim dan Pegawai Pengadilan di Indonesia*, Vol. 2 No. 1, 106-117.

<https://share.google/xIC93S7J30mKXmmIj>.